



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT

TEKNOLOGIBANDUNG
Nomor : 17/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. ROOS AKBAR DAN
PENGANGKATAN DR. HASANUDDIN Z. ABIDIN
SEBAGAI SEKRETARIS KOMISI I KEBIJAKAN AKADEMIK
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGIBANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGIBANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr. Roos Akbar sebagai Sekretaris Komisi I Kebijakan Akademik karena pengangkatannya sebagai Ketua Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung perlu dilakukan pergantian Sekretaris Komisi I Kebijakan Akademik;
- (b) bahwa rapat Komisi I Kebijakan Akademik tanggal 7 April 2004 telah memilih Dr. Hasanuddin Z. Abidin untuk diusulkan sebagai Sekretaris Komisi I Kebijakan Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 April 2004 telah mensahkan pergantian Sekretaris Komisi I Kebijakan Akademik sebagaimana termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003 tanggal 2 Mei 2003;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Roos Akbar sebagai Sekretaris Komisi I Kebijakan Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Dr. Hasanuddin Z. Abidin sebagai Sekretaris Komisi I Kebijakan Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 April 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr. Roos Akbar
6. Dr. Hasanuddin Z. Abidin